



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Besar Perupuk Desa Perupuk Dusun V Kecamatan Lima Puluh (KP 21255)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA
Nomor : 421/9/2013 - 18

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
YANG DISELenggarakan MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

- Mem baca** Surat Pimpinan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MANDIRI Nomor 16/P-M-PM/2017 tanggal 02 Maret 2017, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Menimbang**
1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan
 2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal
 7. Undang-Undang Republik Indonesia No 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara No 3 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara
 9. Peraturan Batu Bara No 3 tahun 2009 tentang Rencana Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
- Memperhatikan**
1. Hasil Visitasi Pendidikan Luar Sekolah
 2. Bukti Pendaftaran Lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor 421/9/1578-LS Tanggal 27 Agustus 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Nama Lembaga | PKBM MANDIRI |
| 2. Niles | 12 1 02 0004 4 0 0001 |
| 3. Program | Pendidikan Non Formal (PNF) |
| 4. Alamat Lembaga | Dusun VI Desa Dewa Sari |
| 5. Kecamatan | Ser Suka |
| 6. Kabupaten | Batu Bara |
| 7. Tahun Berdiri Lembaga | 2013 |
| 8. Nama Penyelenggara | TIKA NOFFA, S Pd |

Kedua

Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Mengirim Laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara up Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
2. Menyelenggarakan mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
3. Melaksanakan Ujian Akhir / Nasional sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
4. Mematu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku TMT 20 September 2017 sampai dengan 20 September 2019 dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan
2. Surat izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal ini diketahui, dianggap maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Kemudian

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya

Ditandatangani : Perupuk
Pada tanggal

04 OCT 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATU BARA



Drs. D.A.R.W.I.S, M.Pd
Dinas Pendidikan

Batu Bara, 04 Oktober 2017

Terselamatkan :

1. Bupati Kabupaten Batu Bara
2. Arsip



RIFA IDA HAFNI, SH NOTARIS / PPAT / PPAK

- SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA

NOMOR : C-348.HT.03.01-Th. 2005

TANGGAL : 05 DESEMBER 2005

- SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

NOMOR : 109 / KEP - 17.3 / III / 2011

TANGGAL : 21 MARET 2011

- SK. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH RI

NOMOR : 22.2 / KEP./M. KUKM / VII / 2008

TANGGAL : 31 JULI 2008

Kantor :

Jl. Jenderal Sudirman, Indrapura, Simpang Empat Tanah Merah

Kec. Air Putih Kab. Batubara

Phone / Fax. : 0622-646176

HP. 0813 9793 7470 - 0812 6581 0312

NOMOR : 355

TANGGAL : 09 Januari 2015

PENGHADAP :

1. Nyonya TIKA HOFITA, Spd

2. Nyonya TITI AMBI, Spd

JUDUL AKTA :

PUSAKA KEMULIAAN BELAJAR

MASYARAKAT "KAWASIRI"